



KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PESANTREN AINUL ULUM
NOMOR : 01.0245/BLKK-PPAU/XII/2024

T E N T A N G
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR PONDOK PESANTREN AINUL ULUM

KETUA BLKK PONDOK PESANTREN AINUL ULUM

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua BLKK Pondok Pesantren Ainul Ulum tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Ainul Ulum
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Pembentukan Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Ainul Ulum
KESATU
KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Ainul Ulum Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;
c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;

- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 22 Desember 2024

Ketua BLKK Pondok Pesantren Ainul Ulum



[Handwritten signature]
Luthfin Mahamida, M.Phil



KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PESANTREN AINUL ULUM

NOMOR 01.0246/BLKK-PPAU/XII/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR PONDOK PESANTREN AINUL ULUM

Ketua Blk Komunitas Pondok Pesantren Ainul Ulum

Menimbang	:	a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Ainul Ulum serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Ainul Ulum;
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866); 2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024; 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);
MEMUTUSKAN		
MENETAPKAN KESATU	:	Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Ainul Ulum dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Ainul Ulum;
KEDUA	:	Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Ainul Ulum dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan. b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan. d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama. f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
KETIGA	: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 22 Desember 2024

Ketua BLKK Pondok Pesantren Ainul Ulum



Luthfin Mahamida, M.Phil

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BLKK PONDOK PESANTREN AINUL ULUM

Nomor : 01.0246/BLKK-PPAU/XII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Pondok Pesantren Ainul Ulum

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR
PONDOK PESANTREN AINUL ULUM**

No.	Nama	Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator
1.	Luthfin Mahamida, M.Phil	Ketua
2.	Oga Sugianto, M.Pd	Manajer
3.	M. Sholukha Yasuh, S.Sos	Bidang program
4.	Subhan Fathu Alam, M.Pd.I	Bidang pendanaan
5.	Oga Sugianto, M.Pd	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	Edi Purnomo, S.Pd.I	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di : Ponorogo

Pada tanggal : 22 Desember 2024

Ketua BLKK Pondok Pesantren Ainul Ulum



[Handwritten signature]
Luthfin Mahamida, M.Phil